

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) seperti dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut selanjutnya menyebabkan pemahaman bahwasanya seluruh perbuatan atau tindakan telah diatur dalam suatu ketentuan entah itu sejak dalam kandungan atau sesudah meninggal dunia.

Tujuan dari hukum adalah untuk menjaga kesejahteraan dan ketertiban masyarakat yang proporsional. Terdapat suatu *adagium* yaitu *ubi societas ibi ius*, *adagium* tersebut kurang lebih menyatakan jika hukum selalu ada di dalam masyarakat.¹ Adanya hukum sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, karena masyarakat akan menjadi liar apabila tidak ada hukum. Kemudian Aristoteles mengatakan jika manusia adalah *zoom politicon* yang berarti makhluk sosial senantiasa memiliki keinginan untuk berkumpul, dalam hal ini manusia tidak bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan secara individu.²

¹ Asyhadie dan Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, halaman 1.

² Dijan Widijowati, Pengantar Ilmu Hukum, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2018, halaman.36.

Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Ia mengatur prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang menentukan tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarannya. Selain itu, hukum pidana juga menetapkan kriteria kapan dan dalam situasi apa seseorang yang telah melanggar peraturan tersebut dapat dikenai pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan. Hukum pidana juga merincikan prosedur pelaksanaan pidana jika ada individu yang diduga melanggar peraturan tersebut.³

Pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak jenis kejahatan yang muncul dengan berbagai modus operandi. Pertumbuhan teknologi yang cepat ini menimbulkan kekhawatiran terkait penurunan moral dalam masyarakat, dengan potensi pengaruh pandangan dan perilaku seksual dari budaya asing. Akibatnya, kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap moralitas dalam masyarakat semakin meningkat.

Di Indonesia saat ini muncul kekhawatiran yang semakin meningkat terkait keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Diskusi tentang kelompok ini tidak hanya terjadi di media massa, melainkan juga dilakukan secara serius dalam forum-forum diskusi oleh berbagai organisasi sosial, agama, majelis agama, lembaga negara, perguruan tinggi, dan bahkan di

³ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, halaman 1.

lembaga legislatif. Semua upaya ini dilakukan dengan maksud untuk menempatkan isu LGBT pada konteks yang sesungguhnya, karena masyarakat secara umum tidak mendukung perilaku ini dan menganggapnya merugikan dengan potensi terjadinya korban.⁴

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) bukan lagi merupakan suatu topik yang dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun 2016, sebanyak 12 individu mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mereka mengusulkan perluasan arti pasal-pasal tertentu, termasuk Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang berkaitan dengan perzinahan, Pasal 285 yang mengenai pemerkosaan, serta Pasal 292 yang berhubungan dengan perbuatan cabul sesama jenis dengan orang yang belum dewasa. Permohonan ini bertujuan untuk mewujudkan hukuman terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis tidak hanya bagi individu yang belum dewasa, tetapi juga bagi individu yang sudah dewasa.

Terlebih dalam instrumen hukum positif juga tidak melegalkan adanya LBGT di Indonesia. Seperti halnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal (1) Tentang Perkawinan yakni, Perkawinan adalah hubungan emosional dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan maksud untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang penuh

⁴ Teguh P. dan Abdul H. Barkatullah, Politik Hukum Pidana-Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 42.

kebahagiaan dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya perkawinan yang dilaksanakan oleh sesama jenis dilarang oleh undang-undang pernikahan. Berdasarkan konstruksi pasal tersebut secara tegas dapat ditafsirkan bahwa negara Indonesia sejatinya sangat melarang untuk melakukan LGBT terlebih dalam hal ini melangsungkan pernikahan sesama jenis.

Kelompok LGBT di bawah naungan HAM memohon kepada masyarakat untuk mengakui adanya komunitas LGBT. Adapun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menilai HAM mempunyai batasan, batasan ini yaitu melarang berlawanan dengan nilai moralitas, spiritual, ketertiban, dan keamanan umum. Indonesia bukanlah negara yang berbasis agama tetapi Pancasila dengan terang-terangan menjelaskan dalam sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai agama merupakan sendi-sendi konstitusional dalam menciptakan kehidupan yang demokratis bangsa Indonesia serta dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 73 hanya bisa dibatasi berdasarkan dan oleh undang-undang, hanya untuk memastikan penghormatan serta pengakuan atas HAM dan kebebasan dasar orang lain, ketertiban umum, kepentingan negara, dan kesusilaan.

Seluruh pasal dalam kitab perundang-undangan di Indonesia melarang semua tindakan seks sesama jenis bahkan melarang yang sekadar isyarat perizinan

seks sesama jenis, melainkan kegiatan LGBT melakukan pelanggaran HAM orang lain untuk memperoleh hasrat seksual sesama jenis seperti takdirnya serta melanggar HAM orang lain untuk memperoleh anak keturunan.

Dalam hukum pidana, peraturan mengenai homoseksualitas dijelaskan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan judul "Tentang Kejahatan," khususnya dalam Bab XIV yang berkaitan dengan Kejahatan Kesusilaan, yaitu Pasal 292. Penyusunan Pasal 292 KUHP ini didasarkan pada niat legislator untuk melindungi kepentingan individu yang belum dewasa. Dalam penjelasannya, terdapat pandangan bahwa praktek homoseksual dapat berdampak negatif terutama pada kesehatan mental individu yang belum dewasa. Selain itu, praktek homoseksual juga dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, dan hal ini memiliki implikasi terhadap kebijakan publik. Pengaruh budaya, termasuk perilaku sehari-hari, dapat diamati dalam berbagai aspek hubungan manusia dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam peraturan mengenai sistem kekuasaan kehakiman, beberapa perubahan mendasar telah terjadi seiring dengan perkembangan yang berlangsung. Terkait dengan putusan pengadilan, terdapat perbedaan yang signifikan antara Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 bersama dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Salah satu perubahan paling mencolok dalam revisi

undang-undang tentang kekuasaan kehakiman adalah adanya pengaturan lembaga perbedaan pendapat yang sangat berbeda dengan ketentuan hukum sebelumnya.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi sedang menyiapkan tindakan terkait aksi joget yang dilakukan oleh sekelompok pria yang mengenakan pakaian wanita di sebuah mal. LAM akan memberlakukan sanksi adat terhadap penyelenggara acara tersebut. Warga Kota Jambi merasa sangat kecewa dengan kejadian ini. Tarian joget yang dilakukan oleh pria yang berpakaian seperti wanita sangat jauh dari nilai-nilai budaya Jambi. Terlebih lagi, aksi joget yang dianggap tidak pantas tersebut dilakukan selama pertunjukan seni budaya Jambi. Peristiwa ini telah memicu perdebatan di masyarakat, di mana sebagian besar orang menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap warisan budaya dan tradisi daerah. Sebagai salah satu kekayaan nasional yang berharga, pelestarian budaya dan tradisi lokal merupakan tanggung jawab bersama, dan nantinya pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi adat. Polisi juga aktif dalam menyelidiki secara cermat kasus tersebut. Sampai saat ini, mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang akan dipanggil karena insiden ini telah menimbulkan kehebohan di komunitas Kota Jambi.

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh ilmuwan dan aktivis hak asasi manusia, yang menghasilkan polarisasi dalam tindakan terhadap individu LGBT. Tindakan seksual yang dianggap tidak konvensional ini menimbulkan penolakan

dari sejumlah pihak, sementara ada pula yang menerima tindakan tersebut. Perselisihan pandangan antara dua kelompok ini semakin memanas dan meluas dengan munculnya argumen berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan argumen berdasarkan pandangan agama. Mereka yang mendukung hak individu untuk menjalani tindakan seksual yang dianggap tidak konvensional, sering kali berpegang pada prinsip hak asasi manusia untuk melindungi kepentingan individu LGBT. Bahwasanya kaum tersebut adalah orang-orang yang memiliki kesempatan persamaan hak serta tidak diperbolehkan untuk memperlakukannya secara diskriminatif atau kriminalitas atas tindakan amoral kaum LGBT. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang berpusat pada Tuhan. Sebagai negara yang mengakui keberadaan Tuhan, maka warga Indonesia memiliki kebebasan dalam melaksanakan perintah Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam ajarang masing-masing agama serta dalam kitab suci. Tidak terdapat pembenaran yang dapat dipakai sebagai pendapat dalam mengakui dan menyetujui tindak penyimpangan seks oleh kaum LGBT berdasarkan agama yang ada di Indonesia.

Perilaku tidak senonoh antara individu dengan jenis kelamin yang sama di Indonesia menjadi masalah yang terjadi dalam berbagai kasus, bahkan di Kota Jambi. Meskipun di Indonesia belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur masalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), namun undang-undang memiliki ketentuan pidana tertentu. Salah satu ketentuan ini

terdapat dalam Pasal 292 yang secara eksplisit mengatur perilaku homoseksual yang terkait dengan individu di bawah umur. Pasal ini menyatakan: "Seseorang dewasa yang terlibat dalam tindakan cabul dengan individu sejenis yang dikenalnya atau yang seharusnya ia ketahui bahwa individu tersebut belum mencapai usia dewasa, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun."

Dalam hukum pidana, praktek homoseksual telah dikelompokkan sebagai tindakan cabul dan diatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, niat legislator adalah untuk melindungi individu yang belum dewasa, sehingga pelaku tindakan pidana diharapkan telah mencapai usia dewasa. Namun, aturan ini tidak berlaku jika individu yang menjadi korban adalah orang yang telah dewasa menurut hukum pidana. Kekosongan hukum di Indonesia dalam hal ini, yaitu ketiadaan peraturan yang secara spesifik mengatasi pelanggaran perilaku tidak senonoh sesama jenis yang melibatkan individu yang sudah dewasa, mengakibatkan peraturan mengenai kejahatan moral dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masuk ke dalam wilayah yang kurang jelas. Terdapat kesulitan teknis dalam proses penegakan hukum terkait dengan homoseksualitas (LGBT) oleh hakim. Tentu saja, situasi ini berdampak pada pencapaian salah satu tujuan hukum, yaitu menciptakan kepastian hukum.

Melihat kekosongan hukum terhadap perkara ini, maka untuk mencapai kepastian hukum yaitu dengan melakukan tindakan hukum terhadap perkara LGBT sudah sangat tepat. Persepsi masyarakat terhadap keimanan dan seksualitas selanjutnya berubah menjadi fakta unik di lingkungan masyarakat, bukan semata-mata menjadi konsensus. Sama halnya dengan pelaku LGBT hubungannya dengan analisis mereka atas nilai keagamaan baik pada persoalan mentalitas, batiniah, rohani, dan kejiwaan serta moralitas yang dipandang saat mempunyai orientasi seksual yang dipandang tidak sama atau menyimpang dari aturan yang ada di Indonesia baik dari segi agama, hukum, maupun kebudayaan.

Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa elemen yang mencakup kepastian hukum, yaitu (1) Kejelasan peraturan hukum yang akan diterapkan; (2) Kejelasan proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum; (3) Kepastian wewenang, yang mencakup identifikasi lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang dalam menetapkan atau membuat suatu keputusan hukum. (4) Kejelasan hukum dalam seluruh tahap proses hukum. (5) Kepastian pelaksanaan, termasuk jaminan eksekusi putusan hakim atau tindakan administratif negara.⁵

Kepastian hukum dalam konteks normatif mencerminkan saat suatu peraturan hukum dihasilkan dan diumumkan dengan ketegasan, menyusunnya secara jelas dan logis, sehingga tidak ada ruang bagi interpretasi ganda yang

⁵ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FHUII Press, Yogyakarta, 2007, halaman 20.

mungkin memunculkan keraguan atau konflik dalam norma hukum. Konflik norma yang muncul dari ketidakpastian dalam peraturan hukum dapat mengambil bentuk persaingan norma, pengurangan norma, atau penyimpangan norma. Menurut pandangan Hans Kelsen, hukum dapat dianggap sebagai suatu Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang mengekspresikan apa yang dianggap sebagai yang seharusnya dilakukan, dengan menyediakan pedoman tentang tindakan yang sepatutnya diambil. Norma-norma merupakan hasil dari proses pemikiran dan tindakan manusia yang dilakukan secara sadar. Undang-Undang yang mengandung peraturan-peraturan yang bersifat umum berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini mengatur batasan-batasan dalam interaksi masyarakat dan individu serta memberikan kerangka kerja yang jelas. Kehadiran aturan ini dan penerapannya menciptakan kepastian hukum.⁶ Untuk memastikan kepastian hukum, baik bagi individu yang mencari keadilan maupun bagi hakim yang menjatuhkan putusan hukum, setiap proses peradilan harus dilakukan sesuai dengan hukum. Orang yang mencari keadilan memerlukan dasar hukum yang jelas dan sebagai titik awal untuk mencapai keadilan. Ketentuan hukum ini menjadi landasan yang diperlukan untuk menegaskan bahwa hakim, ketika

⁶ Peter M. Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 158

melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan dalam suatu kasus, harus mengacu pada peraturan hukum tersebut.⁷

Sesuai dengan pemaparan persoalan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER* DI WILAYAH KOTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mencapai pembahasan yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penulis mempersempit lingkup masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan hukum larangan terhadap pelaku *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* di wilayah Kota Jambi ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam melakukan penindakan terhadap pelaku *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* di wilayah Kota Jambi ?
3. Bagaimanaka upaya penanggulangan terhadap pelaku *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

⁷Anwar Usman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman (Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia)*, Rajawali Pers, Depok, 2020, halaman 111.

- a. Secara umum penelitian ini tindakan hukum larangan terhadap pelaku *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* di wilayah Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan penindakan terhadap pelaku *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* di wilayah Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelaku *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* di Kota Jambi

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dari sisi hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama hukum pidana dan khususnya mengenai tindakan hukum terhadap Pelaku *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* di wilayah Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mencegah terjadinya salah tafsir pada istilah yang digunakan pada penelitian ini maka dipaparkan hal-hal berikut:

1. Tindakan Hukum

Tindakan yang didasarkan pada hukum publik (*publicrechtelijke handling*) adalah tindakan administratif pemerintahan yang berlandaskan

pada hukum publik dan memiliki dampak hukum administratif. Tindakan hukum publik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindakan sepihak (*eenzijdig publiekrechtelijke handeling*) dan tindakan yang melibatkan dua pihak atau lebih (*meerzijdig publiekrechtelijke handeling*). Tindakan hukum publik yang bersifat sepihak, yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah, disebut "*beschikking*" (dalam bahasa Indonesia, "ketetapan" atau "keputusan"), sementara tindakan hukum publik yang melibatkan dua pihak atau lebih, seperti perjanjian kontrak kerja dengan pemerintah, dikenal dengan istilah "*kortverband contract*" (perjanjian kerja jangka pendek antara entitas swasta dan pemerintah).⁸

2. Pelaku LGBT

Istilah LGBT (Lesbian, Bisexual, Gay, dan Transgender), kini menjadi wabah yang serius dan dikhawatirkan oleh banyak umat, karena secara implisit perilaku ini ditentang dalam moral story kitab suci agama, baik itu Islam, Kristen, maupun Yahudi. Selain menyimpang dari seksualitas yang normal, LGBT secara langsung juga merusak moral manusia. Jika dilihat dari sejarah awal mula dari adanya perilaku penyimpangan seksual LGBT ini dapat dilihat dari kaum Sodom di zaman Nabi Luth as, beberapa perilaku dari kaum tersebut seperti persetubuhan

⁸ Sadjjono, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2001, halaman 67.

yang dilakukan antara lelaki dengan sesamanya (gay), begitupun perempuan dengan sesamanya (lesbian). Pada zaman Jahiliyah paling tidak persoalan tersebut terjadi karena pemahaman akal manusia ketika itu masih terbilang sangat minim untuk mencerna antara yang benar dan mana yang salah, masyarakat pun lebih lebihkan kepatutan dan menempatkan orang-orang yang berperilaku jahat sebagai golongan manusia mulia.⁹

3. Wilayah Kota Jambi

Secara astronomis, Kota Jambi terletak antara garis lintang $01^{\circ}30'2,98''$ - $01^{\circ}7'1,07''$ LS dan garis bujur $103^{\circ}40'1,67''$ - $103^{\circ}40'0,23''$ BT, dengan ketinggian rata-rata wilayahnya berkisar antara 10 hingga 60 meter di atas permukaan laut. Kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dan terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kota Baru, Alam Barajo, Jambi Selatan, Paal Merah, Jelutung, Pasar Jambi, Talanaipura, Danau Sipin, Danau Teluk, Pelayangan, dan Jambi Timur.

E. Landasan Teoritis


Pada intinya, teori diartikan sebagai sekelompok prediksi, ide, atau penjelasan yang bersifat ilmiah. Dalam perspektif positivisme, Kerlinger menggambarkan teori sebagai sekelompok proposisi, definisi, atau konsep, serta ide-ide yang sistematis dalam menjelaskan peristiwa atau fenomena dengan

⁹ Adian Husaini, LBGST di Indonesia, INSIST, Jakarta, 2015, halaman 22.

menetapkan hubungan antara variabel-variabelnya. Dalam memperoleh hasil yang optimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Subekti mengatakan bahwa sistem merujuk pada suatu struktur atau tatanan yang terorganisir, keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang terhubung satu sama lain, diatur sesuai dengan suatu desain atau pola tertentu, dan diciptakan melalui suatu proses perencanaan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Beliau juga menjelaskan dalam sistem yang efisien, tidak boleh ada konflik antara komponen-komponen dan tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih antara komponen-komponen tersebut. Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang hukum sebagai sistem, kita merujuk pada struktur yang terorganisir dengan baik dari peraturan hidup, yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait.¹¹



Mariam Darus Badruzaman menyatakan sistem merupakan gabungan prinsip-prinsip yang terpadu yang menjadi dasar untuk pembentukan keteraturan hukum.¹² Definisi sistem hukum, yang digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, bersumber dari Bellefroid, yang menyatakan bahwa sistem hukum

¹⁰ Dalam R. Abdoel Djamali, S.H., Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman 65.

¹¹ *Ibid*, halaman 66.

¹² Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, halaman 39.

adalah seperangkat peraturan yang terstruktur secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.¹³ Untuk mendalami konsep sistem hukum lebih lanjut, penting untuk memahami pandangan Hans Kelsen mengenai Teori Tangga (*Stufen Theory*). Teori ini menjelaskan bahwa suatu tatanan hukum atau aturan hukum merupakan sistem norma yang terstruktur seperti piramida, dengan setiap tingkat memiliki norma-norma khusus, dan puncak piramida memiliki norma dasar (*grund norms*). Di bawah norma dasar terdapat konstitusi, di bawah konstitusi terdapat undang-undang; di bawah undang-undang terdapat peraturan-peraturan; dan di bawah peraturan-peraturan terdapat ketetapan. Bachsan Mustafa menekankan bahwa keberlakuan dan legalitas suatu norma tergantung pada norma yang berada di atasnya dalam struktur tersebut.

Teori sistem hukum (*legal System Theory*) dari Lawrence M, Fridman yang “secara umum merupakan pernyataan jika sebuah sistem hukum meliputi tiga komponen yakni::

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

*The substance is composed of substantive rules and rules about how institution should behave.*¹⁴ (Substansi merujuk pada peraturan-peraturan dan

ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana institusi-institusi seharusnya

¹³ *Ibid.* halaman 38.

¹⁴ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, halaman 117.

berperilaku atau bertindak. Dalam konteks ini, substansi hukum mengacu pada aturan atau norma hukum.

b. Struktur Hukum.

Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system ...


The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system. Struktur adalah fondasi utama dan

komponen yang nyata dalam sistem hukum. Struktur dalam konteks sistem hukum adalah kerangka yang tetap, yang mencakup entitas atau badan hukum yang ada dalam sistem hukum, termasuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan hukum .

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Legal culture can be described as the aspects of broader culture, encompassing traditions, beliefs, practices, and modes of thought, which influence how societal influences are inclined toward or away from the legal

system in specific manners. (Budaya hukum adalah bagian dari budaya umum yang mencakup tradisi, pandangan, pola pikir, dan tindakan, yang memiliki kemampuan membentuk bagaimana kekuatan sosial cenderung mendekati hukum atau menjauh darinya dalam cara yang khusus). Dengan penjelasan ini, budaya hukum merujuk pada tindakan kolektif masyarakat dalam memahami hukum dan sejauh mana mereka patuh serta mentaatinya.



Sementara itu Lawrence Friedman mengatakan bahwa sistem hukum bukan hanya terdiri dari sejumlah larangan atau perintah, melainkan juga merupakan kumpulan aturan yang dapat mendukung, memajukan, mengatur, dan memberikan panduan tentang bagaimana mencapai tujuan.¹⁵ Disampaikan pula bahwa hukum tidak hanya merujuk pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, melainkan juga mencakup norma-norma yang tidak tertulis yang eksis dalam masyarakat (*Living law*). Ini melibatkan struktur, institusi, dan proses, sehingga ketika kita berbicara tentang hukum, kita tidak dapat menghindari pembahasan tentang keseluruhan sistem hukum.

Sedangkan menurut Bagir Manan, *legal existing* ada empat jenis sistem hukum di Indonesia. Pertama, sistem hukum barat, yang didasarkan pada asas konkordansi yang berasal dari Belanda. Kedua, sistem hukum adat yang terdiri dari berbagai sistem hukum (Van Vollenhoven menyebut 19 lingkungan hukum adat). Ketiga, sistem hukum agama, terutama sistem hukum Islam. Dan terakhir, sistem hukum yang muncul sejak kemerdekaan Indonesia, yang disebut sebagai sistem hukum nasional. Pengertian sistem hukum nasional berbeda menurut Bagir Manan dan Sunaryati Hartono. Bagir Manan mendefinisikan sistem hukum

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction* dalam Umi Supraningsih, *Disertasi, kedudukan hukum Tanah Kas desa dalam sistem hukum tanah Nasional*, UNTAG Surabaya, 2009, halaman 69.

nasional sebagai hukum positif yang lahir sejak Negara Republik Indonesia merdeka hingga saat ini.

Dari penjabaran definisi sistem hukum sebagai penulis sangat setuju dengan penjelasan dari Bagir Manan dengan ada tambahan bahwa sistem hukum nasional Indonesia, selain diterbitkan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, juga memiliki cakupan yang bersifat universal, tidak hanya berlaku secara selektif seperti hukum barat, hukum adat, atau hukum Islam yang hanya berlaku untuk kelompok atau adat tertentu, atau agama tertentu. Selain sistem hukum nasional, Sistem Hukum Indonesia juga mencakup sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat.

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengusulkan penggunaan tiga nilai dasar sebagai asas prioritas dalam mencapai tujuan hukum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam praktiknya, keadilan hukum seringkali bertentangan dengan pertimbangan utilitas (kemanfaatan) dan kepastian hukum, dan sebaliknya. Ketika terjadi konflik di antara tiga nilai dasar tujuan hukum ini, maka perlu ada hierarki atau urutan yang memutuskan mana yang harus diutamakan. Oleh karena itu, asas prioritas yang diajukan oleh Gustav Radbruch harus diterapkan dengan ranking yang jelas sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum.

- b. Kemanfaatan Hukum.
- c. Kepastian Hukum.¹⁶

Kepastian hukum, sebagai salah satu komponen dalam pencapaian tujuan hukum, merupakan bagian integral dari usaha untuk menghadirkan keadilan. Kepastian hukum dalam prakteknya mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum tanpa memandang identitas pelaku. Kepentingan utama dari kepastian hukum adalah memberikan setiap individu kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan hukum tertentu yang mereka lakukan. Kepastian ini sangat penting untuk mendukung prinsip kesetaraan di bawah hukum tanpa adanya diskriminasi.¹⁷

Istilah "kepastian" terkait erat dengan prinsip kebenaran, yang mengacu pada sesuatu yang dapat diuraikan secara ketat melalui logika hukum yang formal. Dalam pendekatan logika deduktif, peraturan hukum positif digunakan sebagai premis mayor, sementara peristiwa konkret berfungsi sebagai premis minor. Melalui kerangka logika yang tertutup ini, sebuah kesimpulan yang dapat diprediksi dapat diperoleh dengan jelas. Kesimpulan ini harus dapat diandalkan sehingga semua individu diwajibkan untuk mematuhi. Dengan ketaatan ini,

¹⁶ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, halaman 123

¹⁷ Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 8.

masyarakat mencapai tingkat ketertiban yang lebih baik. Oleh karena itu, kepastian hukum bertujuan untuk membimbing masyarakat menuju keteraturan.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa individu akan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, sementara ketiadaan kepastian hukum berarti kurangnya panduan yang jelas dalam perilaku mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Gustav Radbruch menganggap kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum. Dalam kehidupan masyarakat, konsep ini terkait erat dengan konsistensi dan ketertiban dalam hukum. Kepastian hukum melibatkan standar normatif yang mencakup baik peraturan maupun keputusan hakim. Ini mengacu pada pelaksanaan tata kehidupan yang jelas, terstruktur, konsisten, dan dapat diprediksi, serta tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif dalam masyarakat.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam kerangka teorinya tentang kepastian hukum, terdapat empat aspek pokok yang memiliki keterkaitan signifikan dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri antara lain.¹⁸

- a. Hukum ialah hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Informasi yang terdapat dalam hukum perlu diekspresikan secara tegas dan terperinci untuk menghindari kebingungan dalam hal interpretasi atau pengertian, serta untuk memudahkan pelaksanaan.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 19

- c. Hukum berlandaskan pada fakta, maknanya hukum tersebut dibuat berlandaskan fakta.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa pemahamannya tentang kepastian hukum adalah bahwa itu adalah elemen inti dari hukum itu sendiri. Dia menjelaskan bahwa kepastian hukum bukan hanya menjadi bagian dari hukum, tetapi sebenarnya adalah hasil dari proses pembuatan undang-undang.¹⁹

Dalam pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum dianggap sebagai suatu entitas positif yang bertujuan untuk mengatur kepentingan semua individu dalam masyarakat, dan penting untuk selalu dipatuhi, meskipun dalam beberapa kasus, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Selanjutnya, konsep kepastian hukum mengacu pada keadaan di mana ketentuan hukum dan putusan memiliki sifat pasti dan dapat diandalkan.

Pada dasarnya, hukum harus memiliki karakteristik yang jelas dan adil. Ini berarti bahwa hukum yang jelas berfungsi sebagai panduan perilaku, sedangkan hukum yang adil bertujuan untuk mendukung sistem tatanan yang dianggap wajar. Hanya dengan memiliki sifat yang jelas dan adil, hukum dapat memenuhi peran dan tujuannya dengan baik.

¹⁹ *Ibid*, halaman 20

- a. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga menyampaikan pandangannya mengenai kepastian hukum yang mengharuskan beberapa persyaratan tertentu. Kepastian hukum melibatkan penyediaan aturan hukum yang sangat jelas, konsisten, dan mudah diakses. Aturan hukum tersebut seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki tiga karakteristik utama, yaitu kejelasan, konsistensi, dan keterjangkauan.
- b. Sejumlah pemerintah atau otoritas penguasa dapat mengimplementasikan peraturan hukum dengan konsistensi dan memastikan bahwa aturan tersebut diikuti dan ditaati.
- c. Sebagian besar penduduk dalam suatu negara cenderung menerima dan menyetujui isi dari peraturan yang ada. Karena itu, tindakan masyarakat akan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan menunjukkan independensi, yang berarti hakim tidak memihak dan menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika mereka memutuskan kasus hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.²⁰

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat yang berkaitan dengan kepastian hukum menegaskan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, substansi hukum harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Jan M. Otto juga

²⁰ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 28

menguraikan bahwa aturan hukum yang mampu menghasilkan kepastian hukum adalah aturan yang timbul dari dan mencerminkan budaya yang ada dalam masyarakat. Teori kepastian hukum yang diajukan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai konsep kepastian hukum yang lebih realistis, yang berarti bahwa kepastian hukum ini mengharuskan terciptanya harmoni antara negara dan warganya, yang memiliki orientasi dan pemahaman terhadap sistem hukum negara tersebut.

Dalam pandangan Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sebenarnya dapat memiliki dimensi yuridis yang lebih terbatas pada lima situasi yang telah diuraikan sebelumnya. Dia juga mengungkapkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan oleh badan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum, yang pada gilirannya mendukung terjaganya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut teori kepastian hukum yang dipersembahkan oleh para ahli, hukum tidak boleh bersifat ambigu atau bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena jika hukum bersifat kontradiktif, maka hal tersebut dapat menciptakan ketidakpastian. Konsep kepastian hukum pada dasarnya berfungsi sebagai alat hukum yang memastikan negara memiliki peraturan hukum yang jelas, sehingga dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode merujuk pada tata cara atau prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan suatu tindakan atau kegiatan, dan dalam konteks ini, itu adalah penelitian hukum. Konsep "metodologi" bersumber dari kata "metode," yang merujuk pada "cara menuju," dan sering diinterpretasikan sebagai suatu potensi yang dapat digunakan dalam penelitian dan evaluasi, teknik yang diterapkan secara umum dalam ilmu pengetahuan, serta cara spesifik untuk menjalankan suatu prosedur.

Penelitian hukum adalah sebuah tindakan ilmiah yang didasarkan pada pendekatan metode, tata sistematis, serta pemikiran khusus. Tujuannya adalah untuk memeriksa satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis mendalam, termasuk pemeriksaan rinci terhadap fakta-fakta hukum yang terkait. Melalui proses ini, upaya dilakukan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam konteks fenomena hukum yang bersangkutan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul. Penelitian hukum adalah bagian dari penelitian yang beroperasi dalam kerangka pengetahuan hukum. Hasil yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai apa yang seharusnya terjadi terkait dengan isu yang sedang diteliti. Tujuan penelitian hukum adalah untuk menentukan apakah ada kesesuaian atau

konsistensi dalam aturan hukum, apakah norma yang diatur sebagai perintah atau larangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah tindakan individu sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sejalan dengan aturan hukum) atau prinsip-prinsip hukum.

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian empiris atau non-doktrinal. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kedua jenis penelitian hukum ini bisa dilakukan secara terpisah atau digabungkan, tetapi ada juga yang mengadvokasi pemisahan yang jelas antara keduanya. Dalam membedakan antara kedua jenis penelitian hukum ini, kita dapat mempertimbangkan pendekatan yang digunakan, tujuan penelitian, dan jenis data yang dianalisis.²¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mendapatkan data-data langsung dari sumber primer atau

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 44

data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.²² Penelitian empiris dilakukan berdasarkan realitas di lapangan atau melalui pengamatan langsung.

Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum sosial (socio-legal research), adalah pendekatan dalam pengkajian hukum yang tidak hanya dianggap sebagai sebuah disiplin yang bersifat preskriptif dan praktis semata, melainkan juga sebagai pengamatan terhadap realitas hukum. Dengan demikian, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mendorong para penelitiannya untuk tidak hanya mempertimbangkan isu-isu hukum yang memiliki aspek normatif (*law as written in book*).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini mengadopsi pendekatan *yuridis-sosiologis*, yang fokus pada aspek hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan topik yang akan diselidiki. Pendekatan ini mencoba menghubungkan hukum yang ada di atas kertas dengan realitas lapangan, serta melakukan analisis terhadap praktik yang terjadi dalam konteks penelitian objek tertentu.

Melalui metode tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tindakan hukum terhadap pelaku LGBT di wilayah Kota Jambi.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 154

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder, antara lain:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti dapat diperoleh melalui pelaksanaan wawancara terstruktur yakni dengan narasumber dari kejaksaan Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan pada sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, termasuk sumber-sumber hukum tersier, hukum primer, dan hukum sekunder berikut ini :

1) Bahan hukum primer

Materi hukum memiliki kewajiban hukum yang bersifat mengikat, mencakup peraturan undang-undang yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak bersifat mengikat adalah penyediaan informasi mengenai bahan hukum primer dan merupakan hasil analisis dan pemikiran dari para ahli yang mengkaji berbagai aspek dalam suatu bidang khusus. Ini dapat menjadi panduan bagi peneliti yang mencakup berbagai sumber

hukum, termasuk buku-buku hukum, artikel di jurnal ilmiah, materi online, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung, berbagai karya sastra, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang bisa memberi penjelasan terhadap bahan hukum sekunder atau terhadap hukum primer. Berbentuk jurnal-jurnal non hukum dan buku-buku laporan-laporan selama memiliki keterkaitan terhadap media internet dan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian merupakan materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan dalam penelitian. Dengan kata lain, pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam upaya menyelesaikan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data sekunder dan data primer, yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data yang akan diuraikan di bawah ini:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan langsung dengan cara terang-terangan, dengan penjabaran mengenai tujuan dan maksud penelitian, supaya tidak mengalami kesulitan ketika menerima data yang diharapkan yakni data yang menggambarkan mengenai keadaan sebagai referensi tambahan penelitian.

b. Wawancara

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih berinteraksi secara langsung dan mendengarkan keterangan yang diberikan oleh narasumber.

c. Dokumentasi

Untuk mendapat data sekunder, dilakukan dengan cara menelaah *literature research* (semua bahan kepustakaan) yaitu bahan hukum seperti bahan hukum tersier, primer, ataupun sekunder.

5. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik suatu populasi. Sampel diukur dengan melalui proses penentuan besarnya sampel yang diambil untuk pelaksanaan penelitian objek. Sampel ditentukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Sampel yang diambil harus benar-benar memiliki fungsi atau mampu menggambarkan populasi yang sebenarnya, atau harus mewakili dan representatif.

Penarikan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni menentukan terlebih dahulu kriteria terutama responden terpenting dan diprioritaskan yang berhubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Sampel penelitian ini yaitu 1 orang dari Kepolisian Kota Jambi.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian yang melibatkan pengaturan dan pengelompokan data sesuai dengan pola atau kategori tertentu serta elemen-elemen dasar. Tujuannya adalah untuk memungkinkan peneliti melakukan evaluasi dan seleksi terhadap data yang relevan, sambil mengidentifikasi mana yang tidak relevan. Dalam konteks penelitian ini, penulis menerapkan analisis deskriptif pada data kualitatif. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran logis dengan menggunakan metode seperti induksi, deduksi, perbandingan, dan interpretasi.²³

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut agar mempermudah melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

Bab pertama, yang berfungsi sebagai bab pengantar, berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, dasar teori, metode penelitian, dan struktur penulisan secara keseluruhan, dengan tujuan memberikan gambaran awal tentang isi skripsi ini.

²³ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Tindakan hukum, maka akan disampaikan mengenai pengertian Tindakan hukum, Macam-Macam Tindakan hukum.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Pelaku LGBT, maka akan disampaikan tentang pengertian LGBT, Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Memilih Menjadi LGBT, Karakteristik Komunitas LGBT.

BAB Empat yaitu menguraikan pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

Bab Lima merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai bab penutup. Dalam bab ini, akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

